

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional Indonesia

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Inteljen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 permasalahan Indonesia yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dan Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung dan lain-lain, yang dibawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapatkan alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan masalah kecil dan pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas mengkoordinasikan 25 Instansi pemerintah terkait dan ditambah kewenangan operasional mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, yang memiliki kewenangan anggota BNN terkait dalam tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota dan yang masing-masing (BNP dan BNK) tidak mempunyai hubungan struktural-struktural dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan



bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat kabupaten pelalawan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dasar-dasar pembentukan BNNK Pelalawan :

- a. Surat Bupati Pelalawan Nomor : 060 / ORG / 2014 / 43, tanggal 22 Mei 2014 tentang usulan pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan.
- b. Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No : B / 2018 / M.PANRB / 6 / 2015, tanggal 15 Juni 2015 tentang Persetujuan Pembentukan 29 BNN Kabupaten / Kota.
- c. Keputusan Kepala BNN Nomor : Kep / 263 / VII / KA / KP.02.00 / 2015 / BNN, tanggal 31 Juli 2015 tentang Penunjukan Kepala BNN Kabupaten Pelalawan.
- d. Surat Perintah Kapolri Nomor : Sprin / 1579 / VIII / 2015, tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penugasan sebagai Kepala BNN Kabupaten Pelalawan
- e. Pelantikan BNN Kabupaten Pelalawan Tanggal 28 Agustus 2015 di BNN Provinsi Riau
- f. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan Drs. Andi Salamon, M.H
- g. Kasubbag Umum Raden Hariyadi. P, S.Kom
- h. Kasie Rehabilitas Suri Nila Yumna, S.K.M

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar Bab IV.1**  
**Peta Kabupaten Pelalawan**



Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Riau, Koordinat  $00^{\circ}46'24''$  LU -  $00^{\circ}24'34''$  LS dan  $101^{\circ}30'37''$  BT -  $103^{\circ}21'36''$  BT , kabupaten pelalawan mempunyai luas wilayah  $13.924,94$  KM<sup>2</sup> dan mempunyai penduduk 356.945 Jiwa. Kabupaten Pelalawan memiliki pembagian wilayah 12 Kecamatan dengan 110 Kelurahan/Desa.

### **4.3 Visi dan Misi Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan**

#### **4.3.1 VISI**

Menjadikan perwakilan Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Pelalawan yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.3.2 MISI

- a. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas BNNK Pelalawan
- b. Mengoptimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Pelalawan.
- c. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif dan bekerjasama dengan sumberdaya yang ada di Kabupaten Pelalawan.
- d. Memberantas peredaran gelap narkotika secara professional di Kabupaten Pelalawan.

#### 4.4 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Kabupaten Pelalawan

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kabupaten Pelalawan terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Kepala TU (Tata Usaha)
- c. Kasie Rehabilitasi
- d. Kasie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kasie Pemberantasan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan (BNNK) mempunyai tugas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memimpin Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan (BNNK) dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten pelalawan
- b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dalam komponen masyarakat dalam wilayah kabupaten pelalawan.


Sub bagian umum atau Bagian TU (Tata Usaha) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kabupaten Pelalawan.

Bidang Pencegahan dan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Pelalawan.

Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana startegis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalahguna atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

penyalahguna dan pecandu narkoba baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten Pelalawan

**Gambar Bab IV.2**  
**Struktur Organisasi BNNK Pelalawan**



**Sumber : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan**

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV.1**  
**Data Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan**

Nama Pegawai	Pangkat	Grad	NIP/NIRP	Jabatan
Drs. Andi Salamon, MH	AKDP/IV.b	12	63030526	Kepala BNNK
Suri Nila Yumna, SKM	Penata Tk. I/III.d	9	19761116 199903 2 003	Kasie Rehabilitas
Raden Hariyadi P, S.Kom	Penata/III.c	9	19811019 200904 1 003	Kasubag Umum
Indra Wahyudi, SE	Penata/III.c	9	19780627 200801 1 012	Kasi P2M
Dr. Rinaldi Fajri	Penata/III.c	9	19850422 201102 1 002	Sub Rehabilitasi
Erina Noviyuanda, SKM	Penata/III.c	8	19791101	Perencanaan Program Anggaran
Bambang Sugeng	IPTU/III.b	7	61010734	Petugas Pemetaan Jaringan
M. Efendi, SE	Penata/III.c	7	19810908 200501 1 005	Penyidik Muda
Rio Nagrino, S.sos	Penata Muda/III.b	7	19831004 201001 1 004	Analisis Inteljen Taktis
Siti Julia, AMF	Penata Muda Tk.I/III.b	7	19800815 200604 2 008	Bendahara Pengeluaran
Zamril, AMK	Penata Muda/III.a	7	19840130 201001 1 016	Perawat SIE Rehabilitasi
M. Ali akbar SH	AIPTU/II.f	6	78100035	Penyidik Pertama
Yosi handayani, AMKG	Penata Muda/III.a	6	19790320 200604 2 019	Penyuluh Muda
Razali, SH	Penata Muda/III.a	6	19710805 200604 1 001	Pengadministrasian Umum
Marleni, SST	Penata Muda/III.a	-	19801201 200604 2 024	Pengadministrasian Rehabilitasi
Mutia Sari Yananda, AMKL	Penata Muda/III.a	-	19870403 200901 2 001	Penata Laporan Keuangan
Dasrizal	Pengatur Tk.I/II.d	-	19740723 200502 1 001	Pengolahan Data SIE P2M

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Nur daud	Pengatur /II.c		19800512 200701 1 002	Pengadministrasian Berantas
Swardi	Pengatur Muda Tk.I/II.b	-	198810102 200312 1 003	Pengadministrasian SIE P2M
Andi lala fihendri	-	-	-	PPNPN BNNK Pelalawan
Heri khusaini	-	-	-	PPNPN BNNK Pelalawan
Edi sutra, S.Kom	-	-	-	PPNPN BNNK Pelalawan
M. Fadly, SE	-	-	-	PPNPN BNNK Pelalawan
Riko jenaya putra	-	-	-	PPNPN BNNK Pelalawan
Rifa Yulia Fitri, S.Pd	-	-	-	PPNPN BNNK Pelalawan
Fitri Yuliani	-	-	-	PPNPN BNNK Pelalawan
Mutia Sorayana, S.Sos	-	-	-	PPNPN BNNK Pelalawan

#### **4.5 Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Kabupaten Pelalawan**

Semua unsur dilingkungan BNNK/Kota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, imigrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparan dan akuntabel termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan system pengawasan dan pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

I. Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.

II. Koordinasi dilakukan melalui:

- a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.
- c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.